

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan steward theory. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi non profit, Teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana situasi manajemen tidaklah termotivasi dengan tinjauan-tinjauan individu melainkan ditunjukan kepada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi (Donaldson and Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang bagaimana adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pemerintahan dalam penggunaan anggaran yang disampaikan pemerintah lewat dana desa. Sedangkan menurut (Murwaningsih, 2009) Teori ini berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta manusia sebagai individu yang berintegritas. Pemerintah sebagai steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan masyarakat selaku Principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat berdasarkan kepercayaan kolektif sesuai dengan arah tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sehingga dapat diterapkan dalam model organisasi sektor publik dengan teori stewardship.

Teori stewardship pada implikasi nya menjelaskan bahwa eksistensi organisasi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya serta bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan tepat sasaran, membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepada pemegang amanah, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Lewier, 2016). Dengan dana desa yang dilaporkan oleh instansi pemerintah

sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai serta mengkritisi, sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah akan berusaha untuk menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel terhadap masyarakat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa di Juku Batu dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan masyarakat. Melalui pengelolaan yang bertanggung jawab, partisipatif, dan transparan, hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat dapat tercipta, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga desa.

## **2.2 Kepercayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kepercayaan**

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang (Ramayuniarti, 2018). Beberapa literatur telah mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai berikut kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya sebagaimana yang diutarakan Barnes. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai

### **b. Indikator Kepercayaan Masyarakat**

Terdapat empat elemen yang diperlukan untuk kepercayaan seseorang terhadap organisasi, seperti dijelaskan berikut ini (Aeim Nasim, 2014) :

#### **1) *Exhibiting Trust***

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.

2) *Achieving Results*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

3) *Acting With Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi, yang harus dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:

- (1) Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui
  - (2) Perkataan harus sesuai dengan perilaku
  - (3) Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi
  - (4) Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu
- Prinsip-prinsip berikut ini sangat diperlukan untuk membantu perkembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu organisasi, yaitu:
- (5) Menetapkan strategi dengan jelas
  - (6) Mempunyai agenda yang terbuka
  - (7) Mengakui adanya permasalahan
  - (8) Memperjelas dan melanjutkan komitmen

4) *Demonstrating Concern*

Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi,

setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu organisasi tersebut mau mendengar dan menanggapi kepentingannya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang beberapa pilar sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan (Juanda Nawawi, 2012) :

1.) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel.

2.) Penegakan Hukum

Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif.

3.) Transparansi

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai output. Maksudnya di sini adalah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau

memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya.

#### 4.) Responsif

Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-nya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik yakni etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedang etik sosial menuntut mereka agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

#### 5.) Kesetaraan dan Keadilan

Tidak ada seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang melahirkan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat. Kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkorelasi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur *Governance*.

### 2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009). Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik.

#### a. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu (Mardiasmo,2002) :

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang ber-kepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) (Adiwirya, 2015).

b. Dimensi Akuntabilitas Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu (Mardiasmo, 2009):

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutanpungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu (Lalolo, 2003):

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
- d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas kinerja dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah (Irawati & Agesta, 2019) :
- 1) Penerapan akuntasi public
  - 2) Kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri
  - 3) Kualitas laporan keuangan
  - 4) Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
  - 5) Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan
  - 6) Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif (Ningsih & Sari, 2020).

#### **2.4 Transparansi**

Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Wahyudin et al., 2011). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik.

Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha (Purwanto & Sulistyastuti, 2007).

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan (Alfi, 2017).

Menurut Zeithaml dan Berry dalam melaksanakan kualitas pelayanan. di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan public dijabarkan dalam Kep. Menpan RI No.KEP/26/ M. PAN/2/2004. Maksud ditetapkan Keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan,

informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat (Hidayat, 2011).

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan *Good Governance*.” Jurnal Ottonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan (Hidayat, 2011).

#### a. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator transparansi yaitu (Andrianto, 2007) :

- a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
  - 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
  - 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - 3) Adanya basis legal untuk pajak.
  - 4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.

- 5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
  - b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
    - 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
    - 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
    - 3) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang (BPK RI)
    - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
    - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
  - c) Adanya audit yang independen dan efektif.
    - 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
    - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
    - 3) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
  - d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
    - 1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
    - 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.
- b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut (Putu dkk., 2017) :
- 1) Kebijakan
  - 2) Regulasi
  - 3) Program
  - 4) Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik

## 2.5 Dana Desa

Dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan (Widyatama et al., 2022).

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat;
- 2) Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- 3) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- 4) Jenis kegiatan yang akan di danai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah;
- 5) Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka

melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan

sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti (Tahun)	Variabel Digunakan	Hasil Penelitian
1	(Priyoga et al, 2025)	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Kepercayaan Masyarakat	akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat Kepercayaan masyarakat.
2	(Nurhaliza, n.d., 2024)	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Kepercayaan Masyarakat	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
3	(Harbama et al., 2024)	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Kepuasan Masyarakat	akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Transparansi pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh positif terhadap

			kepuasan masyarakat
4	(Wirawan & Yaya, 2024)	X1 : Akuntabilitas X2: Transparansi Y : Kepercayaan Masyarakat	Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.
5	(Reynaldi, M Gunawan, 2023)	X1 : Transparansi X2 : Akuntabilitas Y : Kepercayaan Masyarakat Desa	Transparansi pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## 2.8 Bangunan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian dan jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan bukan pada bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Terdapat 2 jenis hipotesis yang ada dalam penelitian. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternative ( $H_a$ ) yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih (Hikmawati, 2018). Hipotesis ini berisi sebuah pernyataan yang singkat, lugas dan jelas dimana pernyataan tersebut dapat diuji dan dijawab menggunakan teknik analisis yang tersistematis. Hipotesis yang telah ditetapkan nantinya akan diuji lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikembangkan dengan hipotesis sebagai berikut:

### 2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Lembaga pemerintahan desa harus adil dan bertanggung jawab akan segala aktivitasnya dalam mengelola dana desa. Sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas mengacu pada pemberi steward kepada pemberi tanggung jawab (Tahir et al., 2021). Stewardship menuntut pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik. Tingkat tuntutan masyarakat yang besar terhadap akuntabilitas pemerintah daerah berimplikasi pemerintah daerah harus menyampaikan informasi kepada publik. Akuntabilitas ini tercermin dalam laporan keuangan yang disusun dengan baik, di mana setiap transaksi dan penggunaan anggaran harus

dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyoga et all, 2025) menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Nurhaliza & Marlina, 2024) mendapatkan hasil yang menunjukkan Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Harbama, et al, 2024) mendapatkan hasil yang menunjukkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat.**

### **2.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat**

Transparansi mampu menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintahan desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan memperoleh akses informasi yang terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga semakin terbuka pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut. *Stewardship Theory* dalam pengembangan hipotesis ini diasumsikan pemerintah desa yang hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, berintegritas terhadap masyarakat desa talang baru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyoga et al, 2025) menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Nurhaliza dan Marlina 2024) mendapatkan hasil yang menunjukkan Transparansi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh

Barat Daya. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Harbama et al., 2024) mendapatkan hasil yang menunjukkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Kepercayaan masyarakat.**